



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 15/KMA/SK.HK2/II/2025

TENTANG

**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang mandiri dan akuntabel maka dalam penyelesaian perkara harus bebas dari konflik kepentingan;
- b. bahwa untuk itu Mahkamah Agung perlu melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan konflik kepentingan oleh Hakim di Mahkamah Agung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan dalam Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan dalam Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan sebagaimana dalam Diktum Kesatu merupakan acuan bagi Hakim di Mahkamah Agung untuk melakukan penanganan konflik kepentingan dalam penyelesaian perkara.
- KETIGA : Pedoman pencegahan dan penanganan konflik kepentingan dalam penyelesaian perkara untuk peradilan di bawah Mahkamah Agung tetap mengacu pada ketentuan yang sudah berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Februari 2025

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUNARTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15/KMA/SK.HK2/II/2025
TANGGAL : 10 Februari 2025

**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG**

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

- a. Konflik Kepentingan adalah kondisi Hakim dalam menangani perkara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, hubungan keluarga, afiliasi sosial, afiliasi finansial dengan pihak yang berperkara, atau pernah menangani perkara yang sama pada tingkat peradilan yang berbeda atau dalam profesi lain telah menangani perkara tersebut.
- b. Hakim adalah Hakim Agung, Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, dan Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung yang bertugas dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung.
- c. Pimpinan Mahkamah Agung adalah ketua, wakil ketua bidang yudisial, wakil ketua bidang non yudisial dan para ketua muda pada Mahkamah Agung.
- d. Hubungan Keluarga adalah hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat ketiga atau memiliki hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan hakim, panitera, penuntut umum, advokat, terdakwa, atau para pihak dalam perkara yang sedang atau pernah ditangani.
- e. Afiliasi Sosial adalah keanggotaan atau keterkaitan Hakim dengan lembaga, organisasi, atau perkumpulan sosial.
- f. Afiliasi Finansial adalah keterkaitan antara Hakim dengan entitas bisnis dan keuangan yang memungkinkan Hakim tersebut mendapatkan keuntungan selain tabungan.
- g. Pengunduran Diri adalah tindakan Hakim mengajukan permohonan pengunduran diri disertai dengan alasan kepada Pimpinan Mahkamah Agung karena ada Konflik Kepentingan dalam menangani perkara.
- h. Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung

untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.

B. TATA CARA PENCEGAHAN

1. Pelaporan

- a. Pelaporan dalam rangka mendeteksi terjadinya Konflik Kepentingan dilakukan 1 (satu) kali dan diperbarui setiap ada perubahan.
- b. Setiap Hakim wajib mengungkapkan Hubungan Keluarga, Afiliasi Sosial, dan Afiliasi Finansial, dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- c. Pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Hakim dan dilakukan pembaruan jika terdapat perubahan Hubungan Keluarga dan/atau afiliasi.
- d. Setiap Hakim wajib mengunggah formulir laporan Hubungan Keluarga, Afiliasi Sosial, dan Afiliasi Finansial yang telah diisi dalam SIP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

2. Pengunduran Diri

- a. Hakim wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terdapat Konflik Kepentingan.
- b. Dalam hal Pengunduran Diri tersebut disetujui maka Pimpinan Mahkamah Agung menunjuk Hakim yang tidak memiliki Konflik Kepentingan.
- c. Pengunduran Diri Hakim dan penetapan Pimpinan Mahkamah Agung menggunakan formulir yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V.

C. TATA CARA PENANGANAN

1. Pelaporan disimpan dalam SIP dan bersifat rahasia.
2. Pemanfaatan SIP untuk penunjukan Hakim dalam penanganan perkara, mempertimbangkan potensi Konflik Kepentingan sebagai salah satu parameter penunjukan Hakim sebagai pelaksanaan kewenangan Pimpinan Mahkamah Agung.
3. Penetapan Pimpinan Mahkamah Agung terhadap permohonan Pengunduran Diri bersifat final dan mengikat.

D. SOSIALISASI PEDOMAN

1. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung bertanggung jawab melakukan sosialisasi Pedoman ini kepada seluruh Hakim yang bertugas dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung.
2. Sosialisasi Pedoman ini merupakan sarana untuk memperlancar proses pengungkapan Hubungan Keluarga, Afiliasi Sosial, dan Afiliasi Finansial di SIP.

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Pedoman ini minimal 1 (satu) tahun sekali untuk menjaga efektivitas pelaksanaannya.
2. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Pedoman ini menjadi bahan pengambilan keputusan dalam peningkatan penanganan Konflik Kepentingan dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,


SUNARTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15/KMA/SK.HK2/II/2025
TANGGAL : 10 Februari 2025

FORMULIR LAPORAN PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KELUARGA,
AFILIASI SOSIAL, DAN AFILIASI FINANSIAL

LAPORAN PENGUNGKAPAN

I. DEKLARASI PENYAMPAIAN LAPORAN

Tahun Pelaporan Berkala :

Tanggal Pelaporan :

Nama Lengkap dan Gelar :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Alamat Kantor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, tanpa tekanan, paksaan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan, maka saya wajib melaporkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mahkamah Agung.
2. Saya bersedia memberikan dokumen pendukung untuk memperkuat kebenaran laporan ini jika diperlukan di kemudian hari.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan yang tidak saya laporkan, saya bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mahkamah Agung.

Jakarta,

Yang Melaporkan

(.....)

2.	DATA PRIBADI
	Nama Lengkap dan Gelar :
	NIK (Nomor Induk Kependudukan) :
	Nomor Kartu Keluarga :
	NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) :
	Alamat Email :
	Kode Area – Nomor Telpon Rumah :
	Nomor Handphone :
	Pekerjaan/profesi sebelumnya :
	Nama Instansi pada pekerjaan/profesi sebelumnya :
3.	DATA KELUARGA
3.1.	SUAMI/ISTRI
	Nama :
	Hubungan Keluarga :
	Tempat/Tanggal Lahir :
	Nomor Handphone Aktif :
	Alamat Rumah :
	Pekerjaan :
	Jabatan :
	Nama Instansi/Perusahaan :
	Alamat Kantor :
	Pekerjaan Lainnya :
	Jabatan :
	Nama Instansi/Perusahaan :
	Alamat Kantor :
3.2.	HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH DERAJAT PERTAMA KE BAWAH (ANAK)
3.2.1.	Nama :
	Hubungan Keluarga :
	Tempat/Tanggal Lahir :
	Nomor Handphone Aktif :
	Alamat Rumah :
	Pekerjaan :
	Jabatan :
	Nama Instansi/Perusahaan :

	Alamat Kantor	:
	Pekerjaan Lainnya	:
	Jabatan	:
	Nama Instansi/ Perusahaan	:
	Alamat Kantor	:
3.2.2.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Tempat/Tanggal Lahir	:
	Nomor Handphone Aktif	:
	Alamat Rumah	:
	Pekerjaan	:
	Jabatan	:
	Nama Instansi/ Perusahaan	:
	Alamat Kantor	:
	Pekerjaan Lainnya	:
	Jabatan	:
	Nama Instansi/ Perusahaan	:
	Alamat Kantor	:
3.3.	HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH DERAJAT KEDUA KE BAWAH (CUCU)	
3.3.1.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
3.3.2.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
3.3.3.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
3.3.4.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
3.3.5.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
	<i>(Lembaran ini dapat diperbanyak jika diperlukan)</i>	

3.4. HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH DERAJAT KETIGA KE BAWAH (CICIT)	
3.4.1.	Nama : Hubungan Keluarga : Pekerjaan :
3.4.2.	Nama : Hubungan Keluarga : Pekerjaan :
3.4.3.	Nama : Hubungan Keluarga : Pekerjaan :
3.4.4.	Nama : Hubungan Keluarga : Pekerjaan :
3.4.5.	Nama : Hubungan Keluarga : Pekerjaan :
(Lembaran ini dapat diperbanyak jika diperlukan)	
3.5. HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH DERAJAT PERTAMA KE ATAS (BAPAK DAN IBU)	
3.5.1.	Nama : Hubungan Keluarga : Bapak Tempat/Tanggal Lahir : Nomor Handphone Aktif : Alamat Rumah : Pekerjaan : Jabatan : Nama Instansi/ Perusahaan : Alamat Kantor : Pekerjaan Lainnya : Jabatan : Nama Instansi/ Perusahaan : Alamat Kantor :
3.5.2.	Nama : Hubungan Keluarga : Ibu Tempat/Tanggal Lahir : Nomor Handphone Aktif : Alamat Rumah : Pekerjaan :

	Jabatan	:	
	Nama Instansi/ Perusahaan	:	
	Alamat Kantor	:	
	Pekerjaan Lainnya	:	
	Jabatan	:	
	Nama Instansi/ Perusahaan	:	
	Alamat Kantor	:	
3.6.	HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH DERAJAT KEDUA KE ATAS (KAKEK DAN NENEK)		
3.6.1.	Nama	:	
	Hubungan Keluarga	:	Kakek
	Pekerjaan	:	
3.6.2.	Nama	:	
	Hubungan Keluarga	:	Nenek
	Pekerjaan	:	
3.7.	HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH DERAJAT KETIGA KE ATAS (BUYUT PRIA DAN BUYUT WANITA)		
3.7.1.	Nama	:	
	Hubungan Keluarga	:	Buyut Pria
	Pekerjaan	:	
3.7.2.	Nama	:	
	Hubungan Keluarga	:	Buyut Wanita
	Pekerjaan	:	
3.8.	HUBUNGAN KELUARGA SEMENDA DERAJAT PERTAMA KE BAWAH (ANAK MANTU)		
3.8.1.	Nama	:	
	Hubungan Keluarga	:	
	Tempat/Tanggal Lahir	:	
	Nomor Handphone Aktif	:	
	Alamat Rumah	:	
	Pekerjaan	:	
	Jabatan	:	
	Nama Instansi/ Perusahaan	:	
	Alamat Kantor	:	
	Pekerjaan Lainnya	:	
	Jabatan	:	
	Nama Instansi/ Perusahaan	:	
	Alamat Kantor	:	

3.8.2.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Tempat/Tanggal Lahir	:
	Nomor Handphone Aktif	:
	Alamat Rumah	:
	Pekerjaan	:
	Jabatan	:
	Nama Instansi/ Perusahaan	:
	Alamat Kantor	:
	Pekerjaan Lainnya	:
	Jabatan	:
	Nama Instansi/ Perusahaan	:
	Alamat Kantor	:
<i>(Lembaran ini dapat diperbanyak jika diperlukan)</i>		
3.9.	HUBUNGAN KELUARGA SEMENDA DERAJAT KEDUA KE BAWAH (CUCU MANTU)	
3.9.1.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
3.9.2.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
3.9.3.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
3.9.4.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
3.9.5.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
3.10.	HUBUNGAN KELUARGA SEMENDA DERAJAT KETIGA KE BAWAH (CICIT MANTU)	
3.10.1.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
3.10.2.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:

- 3.10.3. Nama :
Hubungan Keluarga :
Pekerjaan :
3.10.4. Nama :
Hubungan Keluarga :
Pekerjaan :
3.10.5. Nama :
Hubungan Keluarga :
Pekerjaan :

(Lembaran ini dapat diperbanyak jika diperlukan)

**3.11. HUBUNGAN KELUARGA SEMENDA DERAJAT PERTAMA KE ATAS
(BAPAK DAN IBU MERTUA)**

- 3.11.1. Nama :
Hubungan Keluarga : Bapak Mertua
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor Handphone Aktif :
Alamat Rumah :
Pekerjaan :
Jabatan :
Nama Instansi/
Perusahaan :
Alamat Kantor :
Pekerjaan Lainnya :
Jabatan :
Nama Instansi/
Perusahaan :
Alamat Kantor :
3.11.2. Nama :
Hubungan Keluarga :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor Handphone Aktif :
Alamat Rumah :
Pekerjaan :
Jabatan :
Nama Instansi/
Perusahaan :
Alamat Kantor :

	Pekerjaan Lainnya	:	
	Jabatan	:	
	Nama Instansi/ Perusahaan	:	
	Alamat Kantor	:	
3.12.	HUBUNGAN KELUARGA SEMENDA DERAJAT KEDUA KE ATAS (KAKEK DAN NENEK MERTUA)		
3.12.1.	Nama	:	
	Hubungan Keluarga	:	Kakek Mertua
	Pekerjaan	:	
3.12.2.	Nama	:	
	Hubungan Keluarga	:	Nenek Mertua
	Pekerjaan	:	
3.13.	HUBUNGAN KELUARGA SEMENDA DERAJAT KETIGA KE ATAS (BUYUT MERTUA PRIA DAN BUYUT MERTUA WANITA)		
3.13.1.	Nama	:	
	Hubungan Keluarga	:	Buyut Mertua Pria
	Pekerjaan	:	
3.13.2.	Nama	:	
	Hubungan Keluarga	:	Buyut Mertua Wanita
	Pekerjaan	:	
3.14.	HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH DERAJAT PERTAMA KE SAMPING (SAUDARA KANDUNG)		
3.14.1.	Nama	:	
	Hubungan Keluarga	:	
	Tempat/Tanggal Lahir	:	
	Nomor Handphone Aktif	:	
	Alamat Rumah	:	
	Pekerjaan	:	
	Jabatan	:	
	Nama Instansi/ Perusahaan	:	
	Alamat Kantor	:	
	Pekerjaan Lainnya	:	
	Jabatan	:	
	Nama Instansi/ Perusahaan	:	
	Alamat Kantor	:	
3.14.2.	Nama	:	
	Hubungan Keluarga	:	
	Tempat/Tanggal Lahir	:	
	Nomor Handphone Aktif	:	
	Alamat Rumah	:	

	Pekerjaan	:
	Jabatan	:
	Nama Instansi/ Perusahaan	:
	Alamat Kantor	:
	Pekerjaan Lainnya	:
	Jabatan	:
	Nama Instansi/ Perusahaan	:
	Alamat Kantor	:
3.15.	HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH DERAJAT KEDUA KE SAMPING (PAMAN, BIBI, DAN KEPONAKAN)	
3.15.1.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
3.15.2.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
3.15.3.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
3.15.4.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
3.15.5.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
	<i>(Lembaran ini dapat diperbanyak jika diperlukan)</i>	
3.16.	HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH DERAJAT KETIGA KE SAMPING (SAUDARA SEPUPU DAN ANAK KEPONAKAN)	
3.16.1.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
3.16.2.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:
3.16.3.	Nama	:
	Hubungan Keluarga	:
	Pekerjaan	:

- 3.16.4. Nama :
Hubungan Keluarga :
Pekerjaan :
3.16.5. Nama :
Hubungan Keluarga :
Pekerjaan :
(Lembaran ini dapat diperbanyak jika diperlukan)

3.17. HUBUNGAN SEMENDA DERAJAT PERTAMA KE SAMPING (SAUDARA IPAR)

- 3.17.1. Nama :
Hubungan Keluarga :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor Handphone Aktif :
Alamat Rumah :
Pekerjaan :
Jabatan :
Nama Instansi/
Perusahaan :
Alamat Kantor :
Pekerjaan Lainnya :
Jabatan :
Nama Instansi/
Perusahaan :
Alamat Kantor :
3.17.2. Nama :
Hubungan Keluarga :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor Handphone Aktif :
Alamat Rumah :
Pekerjaan :
Jabatan :
Nama Instansi/
Perusahaan :
Alamat Kantor :
Pekerjaan Lainnya :
Jabatan :
Nama Instansi/
Perusahaan :
Alamat Kantor :
(Lembaran ini dapat diperbanyak jika diperlukan)

3.18. HUBUNGAN SEMENDA DERAJAT KEDUA KE SAMPING (PAMAN IPAR, BIBI IPAR, DAN KEPONAKAN IPAR)	
3.18.1.	Nama : Hubungan Keluarga : Pekerjaan :
3.18.2.	Nama : Hubungan Keluarga : Pekerjaan :
(Lembaran ini dapat diperbanyak jika diperlukan)	
3.19. HUBUNGAN SEMENDA DERAJAT KETIGA KE SAMPING (SEPUPU IPAR DAN ANAK KEPONAKAN IPAR)	
3.19.1.	Nama : Hubungan Keluarga : Pekerjaan :
3.19.2.	Nama : Hubungan Keluarga : Pekerjaan :
(Lembaran ini dapat diperbanyak jika diperlukan)	
4. DATA AFILIASI SOSIAL	
4.1.	Nama Asosiasi/Yayasan/ Lembaga Non-Profit/ dan lain-lain : Alamat/Domisili : Telepon : Tahun Keanggotaan : Jabatan Terakhir :
4.2.	Nama Asosiasi/Yayasan/ Lembaga Non-Profit/ dan lain-lain : Alamat/Domisili : Telepon : Tahun Keanggotaan : Jabatan Terakhir :
4.3.	Nama Asosiasi/Yayasan/ Lembaga Non-Profit/ dan lain-lain : Alamat/Domisili : Telepon :

Tahun Keanggotaan :

Jabatan Terakhir :

(Lembaran ini dapat diperbanyak jika diperlukan)

5. DATA FINANSIAL.
Saham/Crypto/Reksadana/Obligasi/Deposito/Surat Berharga Lainnya

5.1. Jenis Finansial :

Platform/Bank :

Nama Pemilik dan :

Nomor ID

Nama Saham/Reksadana/ :

Obligasi/Surat berharga
lainnya

5.2. Jenis Finansial :

Platform/Bank :

Nama Pemilik dan :

Nomor ID

Nama Saham/Reksadana/ :

Obligasi/Surat berharga
lainnya

(Lembaran ini dapat diperbanyak jika diperlukan)



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15/KMA/SK.HK2/II/2025
TANGGAL : 10 Februari 2025

FORMULIR PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI

Pemohon	
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Satuan Kerja	:
Atasan Pemohon	
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Satuan Kerja	:
Penjelasan Potensi Konflik Kepentingan	
Nomor Perkara	:
Posisi Pemohon dalam	:
Perkara	:
Alasan Pengunduran Diri	: Hubungan Sedarah hingga Ya/Tidak derajat ketiga
	Hubungan Semenda hingga Ya/Tidak derajat ketiga
	Pernah menangani perkara Ya/Tidak yang sama
Nama Pihak/Instansi yang	: 1.
memiliki potensi konflik	: 2.
kepentingan dengan	:
pemohon	:
Uraian Konflik Kepentingan	:

Saya menyatakan bahwa identifikasi konflik kepentingan pribadi saya di atas adalah benar sejauh pengetahuan saya dan menyadari tanggungjawab saya untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghindari konflik kepentingan sehubungan dengan pekerjaan saya.

[Nama Kota], [Tanggal]

Pemohon

[ttd]

(Nama.....)

Hasil Telaah atas Konflik Kepentingan

Terdapat Konflik Kepentingan	Ya/Tidak
Menerima Pengunduran Diri	Ya/Tidak
Uraian Tambahan (jika ada)	

[Nama Kota], [Tanggal]

Pemohon

[ttd]



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15/KMA/SK.HK2/II/2025
TANGGAL : 10 Februari 2025

PENETAPAN

Nomor .../.../20...

KETUA MUDA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca berkas perkara kasasi/peninjauan kembali/HUM

Register Nomor :

.../.../20....

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut, telah ditunjuk Majelis Hakim dengan susunan sebagai penetapan Nomor

Menimbang, bahwa terhadap susunan Majelis Hakim di atas, diajukan pengunduran diri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengunduran diri tersebut beralasan. Sehingga untuk itu perlu ditetapkan susunan Majelis Hakim yang baru.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk Majelis Hakim Agung yang susunannya seperti tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

MENETAPKAN

Menunjuk:

- | | |
|----|---------------------------|
| 1. | Ketua Majelis (KM) |
| 2. | Anggota Majelis I (AM 1) |
| 3. | Anggota Majelis II (AM 2) |

Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Ketua Muda
Mahkamah Agung RI



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15/KMA/SK.HK2/II/2025
TANGGAL : 10 Februari 2025

PENETAPAN

Nomor ...

PANITERA MUDA

KAMAR

MAHKAMAH AGUNG RI

Membaca Berkas Perkara (Pidana/Perdata/Agama/Militer/TUN)
Nomor.....;

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti yang telah ditunjuk untuk menangani perkara aquo, telah mengajukan pengunduran diri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengunduran diri tersebut beralasan. Sehingga untuk itu perlu ditetapkan Panitera Pengganti yang baru.

Memperhatikan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Ditetapkan di;

Pada tanggal;

Panitera Muda Kamar

.....



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO